



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 8A. Cabang Dinas yang selanjutnya disebut CABDIN adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
 9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - f. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Seksi Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan;
 1. Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Cabang Dinas Pendidikan; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
4. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga paragraph 1 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
- g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas;
- h. pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas;
- i. pemutakhiran informasi publik di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- l. pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas;
- n. pengelolaan anggaran Dinas;
- o. penatausahaan administrasi keuangan Dinas;
- p. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- q. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- r. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

6. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga paragraph 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, memfasilitasi pengembangan karir pendidik, menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah pertama bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- b. penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c. pengidentifikasian kebutuhan dan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan; fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, fasilitasi pengembangan karir pendidik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. dihapus;
- e. penyusunan standar rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama;

- f. mengikuti rapat teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai disposisi atasan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

8. Pasal 11 Dihapus

9. Pasal 12 Dihapus

10. Pasal 13 Dihapus

11. Pasal 14 Dihapus

12. Pasal 16 Dihapus

13. Pasal 17 Dihapus

14. Pasal 18 Dihapus

15. Pasal 19 Dihapus

16. Pasal 21 Dihapus

17. Pasal 22 Dihapus

18. Pasal 23 Dihapus

19. Pasal 24 Dihapus

20. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB III diubah, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana
Satuan Pendidikan

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah serta Sarana Prasarana satuan pendidikan menengah atas, satuan pendidikan menengah kejuruan, dan satuan pendidikan khusus.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - b. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
 - d. dihapus;
 - e. pengkoordinasian penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
 - f. dihapus;
 - g. pengkoordinasian penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - h. dihapus;
 - i. pengkoordinasian penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus; dan
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kependidikan pada pendidik sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
 - k. pelaksanaan monitoring pembentukan panitia penilaian angka kredit serta meneliti usulan penetapan angka kredit bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan

sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;

- l. pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tata usaha, kepala laboratorium, kepala perpustakaan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus yang berdedikasi tingkat provinsi;
- m. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus.
- n. mengikuti rapat teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan membawahi:

1. Kepala Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan; dan
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan.

23. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketujuh BAB III diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kepala Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus, bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, serta bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus, bahan pemantauan dan evaluasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta membuat laporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus wilayah ibukota provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan;
 - c. penyusunan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan khusus wilayah ibukota provinsi;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kependidikan pada pendidik sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus wilayah ibukota provinsi;

- g. pembentukan panitia penilaian angka kredit serta meneliti usulan penetapan angka kredit bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus wilayah ibukota provinsi;
- h. pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah, pengurus sekolah, kepala tata usaha, kepala laboratorium, kepala perpustakaan pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus wilayah ibukota provinsi;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. mengikuti rapat penyusunan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketenagaan Satuan Pendidikan;
- l. dihapus;
- m. dihapus;
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

25. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketujuh BAB III diubah, sehingga Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan, bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas, menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan, bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas, dan pelaporan di Seksi Sarana dan Prasarana

Satuan Pendidikan khusus wilayah ibukota provinsi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
 - b. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
 - c. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana satuan pendidikan dan membuat laporan di Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan menengah atas, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus pada wilayah ibukota provinsi;
 - e. pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan menengah atas, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus pada wilayah ibukota provinsi;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

27. Setelah Bagian Kesepuluh ditambahkan Bagian Kesebelas, sehingga Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
Cabang Dinas Pendidikan

28. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 37A sehingga Pasal 37A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bidang Pendidikan, dapat dibentuk Cabang Dinas pada wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

29. Ketentuan LAMPIRAN diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22-10-2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8-11-2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd.
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




[Signature]
MUKHINSIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU



Pt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19700623 199202 1 003